



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN PELALAWAN**

**NOMOR 02 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN  
REPRODUKSI DAN KESEHATAN HEWAN**



DIPERBANYAK OLEH :

**BAGIAN HUKUM**  
SEKRETARIAT DAERAH  
KAB. PELALAWAN



## **PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 02 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PELAYAWAN REPRODUKSI DAN KESEHATAN HEWAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah mengarah pada sistem pemungutan retribusi daerah yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintah dan pelayanan reproduksi dan kesehatan hewan maka perlu dipungut retribusi yang merupakan salah satu unsur sumber pendapatan daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Reproduksi dan Kesehatan Hewan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1953 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Pelalawan

( Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2002 Nomor 14);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2004 Nomor 16);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PELALAWAN**

**dan**

**BUPATI PELALAWAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN REPRODUKSI  
DAN KESEHATAN HEWAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pelalawan dari perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Pelalawan.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalawan.
9. Hewan atau ternak adalah sapi, kerbau, kuda, domba, kambing, unggas dan sejenis.
10. Reproduksi adalah suatu proses kejadian dalam tubuh untuk menghasilkan keturunan dari suatu individu.
11. Kesehatan Hewan adalah kondisi ideal yang dibutuhkan oleh hewan / ternak untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memproduksi.

11. Inseminasi Buatan (IB) adalah kawin suntik dengan menggunakan semen beku (bibit unggul) pada ternak besar maupun ternak kecil untuk menghasilkan anak/keturunan yang unggul/berkualitas.
12. Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) adalah Pemeriksaan yang dilakukan pada ternak besar untuk mengetahui keberhasilan IB dan umur kebuntingan ternak tersebut.
13. Vaksinasi adalah pemberian serum penyakit yang telah dilemahkan pada ternak untuk memperkuat antibody ternak tersebut.
14. Pengobatan adalah pemberian antibiotik pada ternak yang sakit atau diduga sakit
15. Ternak Besar yaitu sapi perah, sapi potong, kerbau dan kuda.
16. Ternak kecil yaitu kambing dan domba.
17. Ternak Unggas yaitu ayam burung, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik
18. Aneka Ternak yaitu puyuh, angsa, kelinci, kalkun dan rusa.
19. Pemeriksaan penyakit adalah suatu tindakan identifikasi penyakit pada ternak baik yang masih hidup maupun yang sudah mati dengan berpedoman pada gejala yang timbul.
20. Operasi adalah tindakan pembedahan untuk tujuan pengobatan, pencegahan diagnosa, percobaan dan kecantikan dengan cara membuat luka baru, membuka, mengangkat, membuang, mencangkok, menyambung organ atau jaringan tubuh.

21. Operasi mayor adalah bedah besar yang membutuhkan instrument mayor dan dilakukan dengan anestesi general atau regional, butuh persiapan tim dan terjadwal.
22. Operasi minor adalah pembedahan yang dilakukan dengan anestesi local, tidak butuh persiapan dan kerja tim dan tidak terjadwal.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Inseminasi Buatan (IB), Pemeriksaan Kebuntingan (PKB), Vaksinasi, Pengobatan, Pemeriksaan Penyakit dan Operasi Hewan/Ternak.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Layak yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah suatu ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

89. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
90. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Reproduksi dan Kesehatan Hewan dipungut retribusi atas pelayanan reproduksi dan kesehatan hewan yang meliputi Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan, Vaksinasi, Pengobatan, Pemeriksaan Penyakit dan Operasi hewan/ Ternak.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan reproduksi dan kesehatan hewan yang meliputi Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan, Vaksinasi, Pengobatan, Pemeriksaan Penyakit dan Operasi Hewan/ Ternak.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Pelayanan reproduksi dan kesehatan hewan yang

meliputi Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan, Vaksinasi, Pengobatan, Pemeriksaan Penyakit dan Operasi Hewan/Ternak.

### **BAB III**

## **GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Reproduksi dan Kesehatan Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV**

## **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Reproduksi dan kesehatan hewan berdasarkan dosis dan ekor.

### **BAB V**

## **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENERAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Reproduksi dan Kesehatan Hewan berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa sebagai pengganti biaya administrasi, semen beku  $N_2$  cair, obat-obatan, vitamin, vaksinasi dan alat-alat kesehatan hewan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Inseminasi Buatan	Rp. 20.000 / dosis
b. Pemeriksaan Kebuntingan	Rp. 5.000 / ekor
c. Vaksinasi Anjing (Rabies)	Rp. 7.500 / ekor
d. Vaksinasi Sapi/Kerbau (SE)	Rp. 5.000 / ekor
e. Vaksinasi Unggas	Rp. 500 / ekor
f. Pengobatan ternak besar	Rp. 5.000 / ekor
g. Pengobatan ternak kecil	Rp. 2.000 / ekor
h. Pengobatan Ternak Unggas	Rp. 1.000 / ekor
i. Pengobatan hewan pemeliharaan (Pet Animal) dan Unggas	Rp. 5.000 / ekor
j. Pengambilan Spesimen (darah,faces, serum)	Rp. 5.000 / ekor
k. Pemeriksaan Spesimen Darah (Pullorum / Ulas darah)	Rp. 1.000 / ekor
l. Pemeriksaan Spesimen Faces	Rp. 1.000 / ekor
m. Pemeriksaan Spesimen Serum	Rp. 2.000 / ekor
n. Pemeriksaan Spesimen Rabies pada anjing, monyet dan kucing	Rp. 10.000 / ekor
o. Operasi Minor	Rp. 75.000 / ekor
p. Operasi Mayor	Rp. 250.000 / ekor
q. Observasi Hewan Penular Rabies (HPR)	Rp. 50.000 / ekor

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Pelaiawan

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana diniaksud dalam Pasal 8 disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 11**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaingus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak ditertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 14**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

#### **Pasal 15**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi terhutang.

#### **Pasal 16**

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat memberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XIV**

### **KEDALUWARSA**

#### **Pasal 18**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 19**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB XVI**

### **INSTANSI PEMUNGUT**

#### **Pasal 20**

- (1) Instansi Pemungut Retribusi Pelayanan Reproduksi dan Kesehatan Hewan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Uang perangsang atas pungutan retribusi ini ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari seluruh jumlah pungutan.

## **BAB XVII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 21**

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini

## **BAB XVIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang

Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 23**

- (1) Barang siapa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .
- (3) Atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 22 Maret 2006

**BUPATI PELALAWAN,**

*dto.*

**T. AZMUN JAAFAR**

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 22 Maret 2006

**PIH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**

*dto.*

**H. T. KASROEN. HR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2006  
NOMOR 02**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**NOMOR 02 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN REPRODUKSI DAN**  
**KESEHATAN HEWAN**

**I. UMUM**

Sebagai Kabupaten yang relatif belum lama terbentuk, Pemerintah Kabupaten Peialawan beserta masyarakat sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan diberbagai sektor khususnya dibidang peternakan. Sehingga menarik minat baik itu perseorangan maupun badan usaha untuk rnendirikan usaha peternakan.

Dalam upaya untuk memajukan usaha peternakan, perlu adanya upaya pembinaan, pengawasan serta pengendalian dari Pemerintah Kabupaten Pelalavvan, terutama upaya penciptaan yang mengacu pada ekonomi kerakyatan, dimana ikut campurnya pemerintah merupakan suatu keharusan. Kebijakan-kebijakan ini harus dapat diwujudkan, dalam penataan usaha skala besar, pemberdayaan usaha kecil dan upaya menjalin kemitraan antara yang besar dengan yang kecil.

Untuk maksud di atas tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan, sehingga perlu adanya peran serta dari masyarakat peternak pengguna jasa atau barang yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam bentuk retribusi, yang bertujuan untuk pembangunan itu sendiri.

## 2. DAFTAR ISI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami Peraturan Daerah ini

### Pasal 2

Eukup jelas

### Pasal 3

Eukup jelas

### Pasal 4

Eukup jelas

### Pasal 5

Eukup jelas mengenai keringanan, dan pembebasan Retribusi dapat

### Pasal 6

Eukup jelas mengenai dengan mempertimbangkan, antara lain

### Pasal 7

Eukup jelas Retribusi harus dibuktikan dengan Surat Keterangan

### Pasal 8

Eukup jelas

### Pasal 9

Eukup jelas

### Pasal 10

Eukup jelas

### Pasal 11

Eukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi dapat diberikan dengan mempertimbangkan, antara lain kemampuan membayar Wajib Retribusi. Ketidakmampuan Wajib Retribusi harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa dan Camat setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 1